



Transmigrasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini di susun berdasarkan obyektivitas dan validitas data sehingga diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018, tingkat pencapaian sasaran pada kelompok kegiatan, secara keseluruhan tingkat keberhasilan tercapai baik pembangunan fisik maupun non fisik, sesuai target yang diharapkan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan LKjIP ini.

Tana Paser, 15 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Sistematika Penulisan	20
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	21
B. Rencana Kerja Tahunan,	29
C. Indikator Kinerja Utama	35
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	35
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	37
B. Realisasi Anggaran	43
C. Analisis Tingkat Efisiensi	48
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Permasalahan	50
C. Saran / Masukan	51
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Perjanjian Kinerja	
Lampiran II : Pengukuran Kinerja	
Lampiran III : Rencana Aksi	
Lampiran IV : Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan	
Lampiran V : 1. SK Penetapan Laporan Kinerja	
2. Standar Operasional Prosuder (SOP) Pengumpulan Data Kinerja	
3. Standar Operasional Prosuder (SOP) Laporan Penyusunan Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Misi 3 dan Misi 5 Bupati dan Wakil Paser yaitu, **Misi 3 : Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan dan Misi 5 : Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal.**

Untuk mendukung ketercapaian Misi 3 dan Misi 5 Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Paser, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Paser mempunyai tujuan sebagai berikut :

Misi 3	: Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan		
M3. T3.	: Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM		
M3. T3. S5.	: Meningkatnya kualitas tenaga kerja		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase tenaga kerja terdapat yang di tempatkan
Menciptakan Ketenangan atau Ketentraman Kerja dan Ketenangan Usaha	persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
Misi 5	: Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan		
M5. T3.	: Meningkatkan pengelolaan kependudukan		
M5. T3. S5.	: Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi		
Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016-2021, dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018, dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- ✓ **Tujuan 1 terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran :**
 - Capaian sasaran strategis 1, terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 1 indikator sasaran **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil** dan 1 indikator sasaran **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**, rata-rata capaian indikator sasaran 1 = **100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.
 - Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran **tidak mencapai target = 55, %** atau bermakna **Cukup Berhasil**.
 - Capaian sasaran strategis 3, terdapat 1 indikator sasaran **tidak mencapai target = 71,43 %** atau bermakna **Berhasil**.

- ✓ **Tujuan 1 terdapat 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja sasaran :**
 - Capaian sasaran strategis 4, terdapat 1 indikator sasaran **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018 capaian dikategorikan **Berhasil atau sebesar 85,28 %**,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;
2. realisasi pencapaian target kinerja SKPD;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja, diharapkan dapat bermanfaat untuk : (1) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (2) Menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. (3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser. (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders di Kabupaten Paser terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. (5) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan Perjanjian Kerja Tahun 2018.
2. Perbaiki dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dimasa yang akan datang;
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018;
4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip GOOD GOVERNMENT dan CLEAN GOVERNMENT dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Tana Paser, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser mempunyai tugas adalah : **"Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan"**

b. Fungsi

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

1. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi perencanaan program, kepegawaian, kelembagaan, penatausahaan keuangan, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

2. Fungsi

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;

- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

1. Tugas Sub Bagian Perencanaan Program

Sub bagian perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

2. Fungsi Sub Bagian Perencanaan Program

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan Dinas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub bagian Perencanaan Program.

1.2. Kepala Sub Bagian Umum

1. Tugas sub bagian umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.

2. Fungsi sub bagian umum
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan penyusunan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penyusunan penerapan ketentuan tata naskah Dinas, tata kearsipan, pakaian Dinas, jam kerja dan perjalanan Dinas pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub bagian Umum.

1.3. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Tugas sub bagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
2. Fungsi sub bagian keuangan
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - c. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);

- e. pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
- f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
- g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
- h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan dan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja.

2. Fungsi Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

- a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- e. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
- f. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* Kabupaten;

- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan seksi Pengembangan Bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.

2.1. Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Tugas Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja
Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pelayanan informasi pasar kerja (IPK) yang meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data IPK;
 - e. pelaksanaan pasar kerja di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
 - f. pelaksanaan penyajian dan penyebarluasan IPK di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
 - g. pelaksanaan pembinaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan (bursa kerja khusus/BKK);
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja (Job MarketFair);
 - i. pelaksanaan data lowongan kerja dengan System Daring (On-Line System) atau penyelenggaraan bursa kerja secara elektronik (Bursa Kerja On-Line/BKOL);

- j. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenagakerja;
- k. pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
- l. pelaksanaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi ketenagakerjaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.

2.2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

1. Tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja
Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan penempatan tenaga kerja.
2. Fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
 - e. pelaksanaan pelayanan pencari kerja (AK1);
 - f. pelaksanaan pelayanan pengantaran/perantaraan kerja, pelayanan penempatan AKL, AKAD dan AKN;
 - g. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarahannya;
 - h. pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penerbitan;
 - i. pelaksanaan pelayanan perizinan mempekerjakan tenaga asing (IMTA);
 - j. pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - k. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;
 - l. pelaksanaan pembinaan jafung pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - m. pelaksanaan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik ketenagakerjaan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi penempatan tenaga kerja; dan

- p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja

3. Bidang Hubungan Industrial

1. Tugas Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja

2. Fungsi Bidang Hubungan Industrial

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD);
- e. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
- f. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
- g. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan pearturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan Industrial;
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Hubungan Industrial.

3.1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1. Tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Fungsi Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis OPD;
- e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/buruh dan pengusaha untuk berunding secara bipartit dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke arah *win-win solution* penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis antara pegawai perantara HI/ Mediator HI, Konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
- i. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan penanganan gangguan hubungan industrial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- j. pelaksanaan pengelolaan data penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- k. pelaksanaan bahan laporan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

3.2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Tugas Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan

2. Fungsi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan norma pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
- f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan pekerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
- h. pelaksanaan bahan pedoman standar jaminan kesejahteraan, baik selama atau pasca bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja;

- j. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

3.3. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja

1. Tugas Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja
Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan dan syarat kerja
2. Fungsi Kelembagaan dan Syarat Kerja
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan syarat Kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
 - e. pelaksanaan petunjuk teknis kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
 - g. pelaksanaan pelayanan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha terkait dengan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- j. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi kelembagaan dan syarat Kerja hubungan industrial; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi kelembagaan dan Syarat Kerja hubungan industrial.

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

1. Tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

2. Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

- a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, serta pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
- d. Pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- f. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kopetensi;
- i. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
- j. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;

- k. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

4.1. Seksi Pengembangan dan Produktivitas Kerja

1. Tugas Seksi Pengembangan dan Produktivitas Kerja
Seksi Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pelayanan pengembangan produktivitas kerja
2. Fungsi Seksi pengembangan dan produktivitas kerja
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis OPD;
 - f. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan dan konsultasi dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
 - g. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan;
 - h. pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan pemerintah;
 - i. pelaksanaan analisis produktivitas, baik di tingkat sektoral, komoditi maupun individu sebagai bahan pengembalian kebijakan di bidang pengembangan produktivitas;

- j. pelaksanaan pengelolaan data pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kreteria yang ditetapkan pemerintah;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Pengembangan Produktivitas Kerja; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan Produktivitas Kerja.

4.2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan

1. Tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan kerja dan pemagangan baik didalam maupun diluar negeri.

2. Fungsi Seksi Pelatihan dan Pemagangan

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan rencana strategis OPD;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan perja guna pelaksanaan rencana strategis OPD
- f. pelaksanaan pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi jenis tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pelatihan kerja guna penyiapan tenaga kerja trampil dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- h. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. pelaksanaan inventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan;
- k. pelaksanaan pengkoordiniran pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan peserta pemagangan baik didalam maupun diluar negeri;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
- m. pelaksanaan pengelolaan data pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

5. Bidang Transmigrasi

1. Tugas Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi.

2. Fungsi Bidang Transmigrasi

- a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi;
- d. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;

- e. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Transmigrasi.

5.1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

1. Tugas Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.
2. Fungsi Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pembangunan, identifikasi dan koordinasi sertifikasi baik calon lokasi, lahan dan pemukiman transmigrasi;
 - e. Pelaksanaan penanganan permasalahan eks unit pemukiman transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan pengalokasian tanah untuk pembangunan wilayah pemukiman transmigrasi (WPT) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT) di wilayah kabupaten;
 - g. Pelaksanaan pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT Kabupaten;
 - h. pelaksanaan infrastruktur kawasan transmigrasi, jalan, jembatan dan prasarana dasar lainnya;
 - i. pelaksanaan pemugaran rumah transmigrasi dan non transmigrasi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi.

5.2. Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi

1. Tugas Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi
2. Fungsi Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan seleksi calon transmigrasi daerah asal penetapan (lokal) serta pelaksanaan penempatan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan SDM bidang ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama antara kabupaten asal transmigrasi (dasal);
 - g. pelaksanaan pengusulan rencana pengerahan dan perpindahan transmigrasi Kabupaten;
 - h. pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigrasi Kabupaten;
 - i. pelaksanaan pengembangan SDM masyarakat kawasan transmigrasi dan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

5.3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

1. Tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi

2. Fungsi Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat transmigrasi;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan sanitasi lingkungan kawasan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan pelayanan investasi di kawasan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT Kabupaten;
 - h. pelaksanaan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Kabupaten;
 - i. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan gedung kawasan transmigrasi;
 - j. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi kewirausahaan masyarakat kawasan transmigrasi;
 - k. pelaksanaan penyelesaian sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi;
 - l. pelaksanaan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam kabupaten;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.

6. UPTD Balai Latihan Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, yang tugas dan fungsinya di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2013. Adapun Tugas dan Fungsinya UPTD BLK adalah Sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan;
- g. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BLK;
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTD BLK.

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yakni Tahun 2018. Selain pengukuran kinerja dalam laporan ini juga digambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (rencana kegiatan dan anggaran) serta Perjanjian Kerja tahunan.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan LAPORAN KINERJA, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta gambaran umum organisasi khususnya mengenai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021, rencana kinerja tahunan 2018 serta perjanjian kinerja yang

dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, analisis permasalahan atau kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, langkah-langkah antisipatif, akuntabilitas keuangan serta capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk menjadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan mengembangkan informasi ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta.
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis serta Kawasan tertinggal.
4. Mendorong berkembangnya hubungan industrial yang harmonis dalam rangka menjamin hak-hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan.
5. Meningkatkan pelayanan sosial terutama penyandang masalah sosial dan bantuan pasca musibah bencana.
6. Mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar

tetap eksis, antisipatif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Paser, maka visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser adalah :

VISI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
" MENJADIKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN KABUPATEN PASER
YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"

Makna visi yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tenaga Kerja mengandung makna seluruh masyarakat yang tergolong usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja.

Transmigran mengandung arti seluruh masyarakat yang masuk dalam program kegiatan transmigrasi, baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi antar daerah.

Mandiri mengandung makna bahwa suatu kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdaya saing mengandung makna bahwa tenaga kerja Kabupaten Paser memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga mampu bersaing, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tenaga kerja yang demikian seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, berwawasan luas, memiliki moral dan mental teruji serta memiliki keunggulan kompetitif.

Sejahtera mengandung arti terpenuhi dan tercukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan ekonomi, mental maupun spiritual. Kesejahteraan dapat dilihat salah satunya adalah meningkatnya daya beli dan pendapatan seseorang.

Sebagai upaya mencapai visi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja;
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan ketengakerjaan sehingga menumbuhkan iklim kerja dan investasi yang kondusif;
4. Mengembangkan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang sejahtera untuk mendukung pembangunan daerah;

5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang profesional.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Paser ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan melakukan Pengembangan mekanisme penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas

2. Meningkatkan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan ini dapat tercapai melalui upaya meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatkan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan wilayah transmigrasi.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan pelayanan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah kawasan transmigrasi.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut diuraikan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

1) Meningkatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator kinerja utama yakni persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur pelayanan pelatihan kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Menurunnya Tingkat Pengangguran.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak pencari kerja yang telah ditempatkan.

3) Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

4) Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi.

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis diatas adalah jumlah permasalahan kepemilikan lahan yang terselesaikan, jumlah pelayanan pembinaan sosial budaya masyarakat yang ditingkatkan dan jumlah pembangunan infratraktur daerah untuk kawasan transmigrasi. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan organisasi/dinas. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 2.1
Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser
dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Visi Kabupaten Paser : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan											
Misi 3	: Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan										
M3. T3.	: Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM										
M3. T3. S5.	: Meningkatnya kualitas tenaga kerja										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja akhir periode RENSTRA
						1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja Yang Kompeten	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	3,72	2.64	100	100	100	100	100
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	3,72	2.64	100	100	100	100	100
Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Presentase tenaga kerja terdaptar yang di tempatkan	%	19,19	25	30	30	30	30	40
Menciptakan Ketenangan atau Ketentraman Kerja dan Ketenangan Usaha	persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	31	33	31	40	40	40	40

Misi 5	: Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal										
M5. T3.	: Meningkatkan pengelolaan kependudukan										
M5. T3. S5.	: Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi										
Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Kawasan	0	0	0	1	1	1	3

Sumber : Revisi dan Review Renstra 2016-2021 Disnakertrans. Kab. Paser

B. Rencana Kerja Tahunan

Pada umumnya, program yang dilaksanakan pada tahun 2018 relatif sama dengan program yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, dimana meliputi :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Peningkatan Kesempatan Kerja
5. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6. Pembinaan Hubungan Industrial dan lembaga Ketenagakerjaan
7. Penempatan Tenaga Kerja
8. Perencanaan pembangunan daerah
9. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program-program diatas, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun setiap awal tahun yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran	Presentase tingkat kelancaran pelayanan	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.111.420.320,00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.016.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air listrik	151.200.000,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.600.000,00
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	595.143.600,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.809.600,00
				Penyediaan alat tulis kantor	31.932.000,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.212.800,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77.644.320,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	15.120.000,00
				Penyediaan makanan dan minuman	17.280.000,00
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	186.462.000,00
2	Meningkatnya Peralatan Kerja dan Peralatan kantor	persentase Jumlah peralatan kantor yang memadai	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.715.500,00
				Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	12.600.000,00
				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Opeerasional	24.000.000,00
				Pemeliharaan rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	52.115.500,00
3	Terwujudnya hasil kerja yang akuntabel dan berdidikasi	Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan ke uangan	10 Buku	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	91.266.000,00
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46.836.000,00
				Penyusunan Data Statistik Ketenaga Kerjaan	44.430.000,00

4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan, pelaporan dan evaluasi	persentase Jumlah perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	63.435.120,00
				Penyusunan RENJA SKPD	12.360.000,00
				Evaluasi RENJA SKPD	12.135.120,00
				Review dan Revisi Renstra SKPD	38.940.000,00
5	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	100 %	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	31.265.303.700
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	23.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan Pelatihan Kerja	23.000.000
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	151.653.037
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	75.000.000
				Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	120.000.000
				Penempatan Pemagangan Pencari Kerja	140.000.000
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Presentase tenaga kerja terdapat yang di tempatkan	30 %	Program penempatan Tenaga Kerja	179.714.400,00
				Penyelenggaraan Pemagangan Bagi Pencari Kerja	39.636.000,00
				Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri (TKD)	53.934.000,00
				Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	41.604.000,00
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	66.176.400,00
				Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	18.000.000,00
				Program Perluasan Kesempatan Kerja	153.198.000,00
				Pengembangan perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga kerja Mandiri (TKM)	44.700.000,00
				Pengembangan Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya	21.816.000,00
				Pengembangan Kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	86.682.000,00
7	Meningkatnya kegiatan Usahan Perekonomian kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1 Kawasan	Program Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi	444.588.000,00
				Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	508.913.000,00

				Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman	296.274.000,00
				Identifikasi dan sertifikasi Hak Pengelolaan lahan	54.000.000,00
				Advokasi Permasalahan Kawasan transmigrasi	43.932.000,00
				Sosialisasi Pengembangan dan Peningkatan SDM Transmigrasi	50.382.000,00
8	Meningkatnya Hubungan Industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase jumlah kasus perselisihan hubungan industrial sampai tingkat perjanjian bersama	40 %	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	345.459.600,00
				Peningkatan Penerapan Syarat-syarat Kerja	64.436.400,00
				Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	35.143.200,00
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	59.880.000,00
				Peningkatan Penerapan Pengupahan	99.600.000,00
				Penyusunan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten	86.400.000,00

Sumber : Rencana Kerja Disnakertrans Kab.Paser TA. 2018

TABEL 2.3
RENCANA KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

UNIT KERJA : UPTD BLK

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran	Presentase tingkat kelancaran pelayanan	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.500.000,00
				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	47.750.000,00
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.000.000,00
2	Meningkatnya Peralatan Kerja dan Peralatan kantor	persentase Jumlah peralatan kantor yang memadai	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.500.000,00
				Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung kantor	5.500.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	200.000.000,00
3	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	84 Orang	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	395.000.000,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	180.000.000,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	180.000.000,00
				Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan	35.000.000,00

Sumber : Rencana Kerja Disnakertrans Kab.Paser TA.2018

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strtegis organisasi.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	UPTD Balai Latihan Kerja
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	Bidang Transmigrasi

D. Perjanjian Kerja Tahun 2018

Perjanjian Kerja merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah membuat Perjanjian Kerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut ini;

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	100%
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	40%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1 Kawasan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018 disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kegiatan dengan realisasinya.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menilai keberhasilan serta kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser.

❖ Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu.

❖ Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja

Dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik

untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85 % s/d 100%	Sangat Berhasil
2	70 % s/d < 85 %	Berhasil
3	55 % s/d < 70 %	Cukup Berhasil
4	0 % s/d < 55 %	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 2 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berikut ini kami sajikan Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tabel 3.3 sampai dengan tabel 3.4.

Tabel 3.3
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{503}{3049} \times 100\% = 16,50\%$
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{4}{14} \times 100\% = 28,57\%$
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	1 Kawasan

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	100%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	100%	100%	100%
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	16,50%	54,99%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	40%	28,57%	71,43%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
Rata – Rata Capain Kinerja					85,28%

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2018 sebesar **85,28 %** atau **bermakna Berhasil**.

2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2018 mencapai **85,28 %** atau **bermakna Berhasil**. Jadi secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 2 tujuan dan 4 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	35,55	35,55	100	100	100
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	100	42,66	42,66	100	100	100
Rata – rata capaian Kinerja					39,11			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi**, terlihat ada kenaikan. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar **100 %** dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai **39,11 %**. Semakin meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis : **Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi** adalah disebabkan :

- Meningkatnya sarana dan prasarana pelatihan pada UPTD Balai Latihan Kerja (BLK);
- Meningkatnya kesadaran para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk membekali dirinya agar terampil dan mampu bersaing di dunia kerja.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	30	17,03	56,77	30	16,50	55
Rata – rata capaian Kinerja					56,77			55

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran**, tidak mencapai target yaitu **55 %** dikategorikan **Cukup Berhasil**. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai **56,77 %**. Menurunnya capaian kinerja sasaran strategis ini adalah disebabkan oleh :

- Tingginya jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh pelamar CPNS tahun 2018, meskipun formulir AK-1 tidak dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS;

- Kurangnya informasi lowongan kerja yang dikarenakan masih banyak perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Paser tidak menyampaikan laporan tentang wajib lapor lowongan pekerjaan.

Solusi :

- Menyelenggarakan bursa kerja/*Jobfair* guna mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki;
- Melakukan kunjungan rutin ke perusahaan dan sosialisasi Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan;
- Meningkatkan efektifitas pelayanan bursa kerja on-line (BKOL) melalui sosialisasi.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja Yang Sehat dan Harmonis

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	31	57,14	184,32	40	28,57	71,43
Rata – rata capaian Kinerja				184,32			71,43

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja Yang Sehat dan Harmonis**, tidak mencapai target yaitu **71,43 %** dikategorikan **Berhasil**. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 184,32 %, hal ini disebabkan oleh :

- Belum optimalnya sosialisasi Undang - undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
- Belum aktifnya dialog melalui perundingan bipartit;

Solusi :

- Melakukan bimbingan dan sosialisasi Undang-undang nomor 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ke perusahaan;
- Optimalisasi perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat di setiap bulannya;

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Kawasan	0	0	0,00	1	1	100
Rata – rata capaian Kinerja					0,00			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**, mencapai target yang ditentukan yaitu : **100 %**. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar **100 %** dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai **0 %**. Meningkatkan capaian kinerja sasaran strategis : **Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi** adalah disebabkan :

- Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi yakni Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Rencana Satuan Kawasan Permukiman (RSKP) Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan secara tepat waktu dan akurat;
- terselesaikan permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah transmigrasi dalam bentuk penyediaan dokumen sertifikasi hak penggunaan lahan untuk kawasan Transmigrasi di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan;
- Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi dalam hal pemberian pelatihan pada masyarakat kawasan transmigrasi di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan.

B. Realisasi Anggaran

Dari total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 9.470.496.005,-** telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.8.582.286.529,-** atau sebesar **90,62%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 888.209.476,-** dengan rincian alokasi dana sebagai berikut :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

1. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja Pegawai

Pagu dana sebesar Rp.5.870.290.595,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.5.168.879.331,- atau sebesar 88,05% dengan sisa anggaran sebesar Rp.701.411.264,-

2. Belanja Langsung

Pagu dana sebesar Rp.2.862.202.610,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.735.416.030,- atau sebesar 95,57% dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 126.786.580,- dengan rincian alokasi dana sebagian berikut;

1) Belanja Pegawai

Dengan pagu sebesar Rp. 624.837.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 621.604.197,- atau sebesar 99,48% dan sisa anggaran Rp. 3.232.803,-

2) Belanja Barang dan Jasa

Dengan pagu sebesar Rp. 2.207.015.610,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.083.461.833,- atau 94,40% dan sisa anggaran sebesar Rp. 123.553.777,-

3) Belanja Modal

Dengan pagu sebesar Rp. 30.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.350.000,- atau sebesar 100% dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)

1) Belanja langsung

dengan pagu dana sebesar Rp. 738.002.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 677.991.168,- atau sebesar 91,87 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 60.011.632,- dengan rincian alokasi dana sebagai berikut;

1) Belanja Pegawai

Dengan pagu sebesar Rp. 114.546.600,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 90.079.000,- atau 78,64 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 24.467.600,-

2) Belanja Barang dan Jasa

Dengan pagu sebesar Rp. 460.456.200,- dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 424.912.168,- atau 92,28 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.544.032,-

3) Belanja Modal

Dengan pagu sebesar Rp. 163.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.000.000,- atau sebesar 100 % dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,00

Perbandingan capaian kinerja antara tahun anggaran sebelumnya (tahun 2017) dan tahun anggaran berjalan (tahun 2018) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Antara
Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018

TOTAL ANGGARAN		TERSERAP		PERSENTASI	
TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (%)	TAHUN 2018 (%)
9.294.596.021,93	9.470.496.005,00	6.734.198.022,00	8.582.286.529,00	72,45	90,62

Sumber : Laporan Keuangan Disnakertrans TA.2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Terlihat pada tabel diatas, bahwa kondisi ini walaupun secara kuantitatif tidak menyentuh angka 100% akan tetapi secara administrasi berada pada kondisi ideal satuan kerja perangkat daerah. Kondisi ideal ini merupakan situasi dimana realisasi sudah mencapai angka 90% sehingga secara keuangan dan fisik serapannya masuk dalam kategori baik. Untuk itu situasi ini hendaknya menjadi pedoman dan acuan pada tahun berikutnya sehingga setiap tahun ada peningkatan dan implementasi kebijakan semakin berkualitas dan akuntabel.

Salah satu indikator kunci yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengeksekusi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan adalah selalu berpedoman pada rencana kerja tahunan (RKT) dan anggaran kas (Angkas) serta memiliki sumberdaya yang lebih berkualitas dan inovatif. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi sebagai solusi untuk mewujudkan program dan kegiatan berkualitas dan akuntabel selanjutnya.

Realisasi pencapaian kinerja anggaran atau realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
BELANJA		8.732.493.205	7.904.295.361	90,52
BELANJA TIDAK LANGSUNG		5.870.290.595	5.168.879.331	88,05
BELANJA LANGSUNG		2.862.202.610	2.735.416.030	95,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		906.636.610	887.908.954	97,93
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.100.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	88.200.000	71.904.994	81,52
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / operasional	8.800.000	7.765.000	88,24

4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	548.887.946	548.870.827	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.954.400	5.609.400	94,21
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.360.000	29.358.000	99,99
7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	19.550.000	19.550.000	100,00
8	Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan gedung kantor	5.040.000	5.040.000	100,00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.350.000	8.350.000	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000	1.859.400	68,87
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000	12.000.000	100,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	175.694.264	175.501.333	99,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		84.000.000	83.415.000	99,30
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	25.000.000	100,00
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	16.000.000	15.555.000	97,22
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	26.000.000	25.860.000	99,46
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	17.000.000	17.000.000	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		46.723.400	46.236.300	98,96
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2	Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	45.723.400	45.236.300	98,93
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		19.325.000	19.313.000	99,94
1	Penyusunan RENJA SKPD	16.725.000	16.713.000	99,93
2	Evaluasi RENJA SKPD	2.600.000	2.600.000	100,00
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		1.160.624.200	1.076.722.181	92,77
1	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	831.360.000	749.786.000	90,19
2	Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman	232.520.000	231.203.875	99,43
3	Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	34.660.000	34.048.509	98,24
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	15.260.000	15.069.100	98,75
5	Identifikasi Calon Lokasi	46.824.200	46.614.697	99,55
Program Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan		237.550.000	232.004.300	97,67

1	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	74.250.000	73.641.600	99,18
2	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Ketenagakerjaan	44.365.000	44.060.000	99,31
3	Penyusunan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)	118.935.000	114.302.700	96,11
Program Penempatan Tenaga Kerja		206.343.400	205.515.295	99,60
1	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	36.125.000	36.109.000	99,96
2	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	36.415.000	36.283.515	99,64
3	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	64.700.000	64.675.380	99,96
4	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	32.925.000	32.882.000	99,87
5	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	17.633.400	17.027.400	96,56
6	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	18.545.000	18.538.000	99,96
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		201.000.000	184.301.000	91,69
1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	91.300.000	84.975.000	93,07
2	Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	109.700.000	99.326.000	90,54

Sumber : Laporan TEPR Disnakertrans TA.2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran
UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
BELANJA LANGSUNG		738.002.800	677.991.168	91,87
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		203.460.200	163.984.840	80,60
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	54.600.000	15.124.640	27,70
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	132.479.000	132.479.000	100,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.867.600	10.867.600	100,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.513.600	5.513.600	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		210.000.000	203.788.300	97,04
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung kantor	210.000.000	203.788.300	97,04
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		324.542.600	310.218.028	95,59
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.605.000	3.505.000	97,23
2	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	206.658.600	192.937.076	93,36
3	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	114.279.000	113.775.952	99,56

Sumber : Laporan TEPR Disnakertrans TA.2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran per Sasaran/program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	525.542.600	494.519.028	94,10
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	206.343.400	205.515.295	99,60
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Program Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenaga Kerjaan	237.550.000	232.004.300	97,67
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.160.624.200	1.076.722.181	92,77

Sumber : Laporan TEPRAs Disnakertrans TA.2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran secara kumulatif maka rata-rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran realisasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas (Angkas) dan TEPRAs Tahun Anggaran 2018. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak mampu mencapai target realisasi keuangan. Hal ini disebabkan keberhasilan komitmen pelaksanaan efisiensi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

C. Analisis Tingkat Efisiensi

Dalam hal ini kemampuan dasar dan pengelolaan sumber daya dapat mencerminkan tingkat efisiensi kinerja di kabupaten/kota yang tersebut. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Secara umum, suatu unit dapat dikatakan efisien apabila unit tersebut menggunakan jumlah input yang sama dengan unit-unit lainnya, tetapi dapat menghasilkan unit output yang lebih besar.

Rata - rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **82,36 %** sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran **97,04 %** dengan demikian rata –rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar **0,54** yang bermakna **efisien**. Gambaran selengkapnya tentang tingkat efisiensi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	100	94,10	1,06
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	55	99,60	-
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	71,43	97,67	-
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	100	92,77	1,08
Rata - rata		82,36	97,04	0,54

Sumber : Laporan TEPR Disnakertrans TA.2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian Sasaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah dilakukan pengukuran dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	Sasaran 1 (2 IK) :			
	Melebihi/melampaui target	-	-	94,10
	Mencapai target	2	100	
	Tidak mencapai target	-	-	
2	Sasaran 2 (1 IK) :			
	Melebihi/melampaui target	-	-	99,60
	Mencapai target	-	-	
	Tidak mencapai target	1	55	
3	Sasaran 3 (1 IK) :			
	Melebihi/melampaui target	-	-	97,67
	Mencapai target	-	-	
	Tidak mencapai target	1	71,43	
4	Sasaran 4 (1 IK) :			
	Melebihi/melampaui target	-	-	92,77
	Mencapai target	1	100	
	Tidak mencapai target	-	-	

Sumber : Laporan TEPR Disnakertrans TA.2018, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2018 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2018 capaian dikategorikan **Berhasil = 85,28 %**, Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran :
 - ✓ Capaian sasaran strategis 1, terdapat 2 indikator sasaran dengan capaian sebanyak 1 indikator sasaran **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil** dan 1 indikator sasaran **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**, rata-rata capaian indikator sasaran 1 = **100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.
 - ✓ Capaian sasaran strategis 2, sebanyak 1 indikator sasaran dengan capaian **tidak mencapai target = 55 %** atau bermakna **Cukup Berhasil**.
 - ✓ Capaian sasaran strategis 3, sebanyak 1 indikator sasaran dengan capaian **tidak mencapai target = 71, 43 %** atau bermakna **Berhasil**.
- Tujuan 2 terdapat 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja sasaran :
 - ✓ Capaian sasaran strategis 4, sebanyak 1 indikator dengan capaian **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain :

1. Masih terbatas tenaga kerja yang mengikuti pelatihan karena keterbatasan anggaran;
2. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser.
3. Masih rendahnya pemahaman para pihak pelaku Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
4. Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi.

C. Saran / Masukan

Beberapa saran / masukan dari permasalahan yang timbul pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain;

1. Meningkatkan koordinasi dan membangun mitra kerja meningkatkan pemagangan mandiri dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri dan lembaga pelatihan kerja lainnya;
2. Mengoptimalkan penempatan kerja disektor formal serta perluasan kerja di sektor informal termasuk penciptaan wirausaha baru;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser;
4. Meningkatkan pemahaman para pihak pelaku Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
5. Mengoptimalkan fungsi lembaga kerjasama bipartif serta menyelenggarakan sosialisai, bintek dan pelatihan yang terkait dengan penyelesaian perselishan Hubungan Industrial;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam hal pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
7. Pengembangan kemandirian ekonomi warga transmigrasi dan masyarakat di sekitarnya melalui pelatihan, pemberian bantuan permodalan dan sebagainya.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2018 masih dihadapkan pada keterbatasan dana dalam pembiayaan kegiatan, karena berbagai hal yang cukup berat sebagai dampak dari percepatan pembangunan Kabupaten Paser yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan *GOOD GOVERNMENT* dan *CLEAN GOVERNMENT* yang melibatkan *stake holders*, serta disusun sebagai bahan evaluasi dan menjadi masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijaksanaan agar pelaksanaan program dan kegiatan kedepan sehingga akan terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Jenderal Sudirman No. 68 Tana Paser Kode Pos 76211
Telpon (0543) 21256 - 21862 Faksimile 21862

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sancoyo, S.Sos
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si
Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama dan selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,
Bupati Paser


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Pihak Kedua,
Kepala Dinas



SANCOYO, SST, S.Sos
NIP. 196011051982031016
PASER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	100%
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	40%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1 Kawasan
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perkantoran, sarana dan prasarana	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 201.000.000	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 206.343.400	
3	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 237.550.000	
4	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 1.160.624.200	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 906.636.610	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 84.000.000	
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 46.723.400	
8	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 19.325.000	
	Jumlah	Rp 2.862.202.610	

UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 203.460.200	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 210.000.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 324.542.600	
Jumlah		Rp 738.002.800	

Tana Paser, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,
Bupati Paser


Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

Pihak Kedua,
Kepala Dinas


SANCOYO, SST, S.Sos

NIP. 19601105198203 1 016



**PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{503}{3049} \times 100\% = 16,50\%$
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{4}{14} \times 100\% = 28,57\%$
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	1 Kawasan

**RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Target	Aksi	Out Put				Penanggung Jawab	Anggaran
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20 Orang	Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi pencaker (Pelatihan Service Hp)	0	0	20 Orang	0	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	91.300.000
				Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	10 Orang	Melaksanakan penempatan tenaga kerja untuk di magangkan	0	10 Orang	0	0	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	109.700.000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Buku	Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil pelatihan tenaga kerja	0	0	2 Buku	0	UPTD Balai Latihan Kerja	3.605.000
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	16 Orang	melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (Pelatihan Las 3 G)	0	0	0	16 Orang	UPTD Balai Latihan Kerja	150.658.600
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	32 Orang	melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan (pelatihan Tata Boga dan Menjahit)	0	0	16 Orang	16 Orang	UPTD Balai Latihan Kerja	114.279.000
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	500 Orang	Melaksanakan penempatan pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	0	250 Orang	250 Orang	0	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	36.125.000

				Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40 Orang	Melaksanakan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Paser	0	0	40 Orang	0	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	36.415.000
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50 Buku	Melaksanakan penyusunan buku informasi bursa kerja	12 Buku	12 Buku	12 Buku	12 Buku	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	57.500.000
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12 Bulan	Melaksanakan penyebarluasan informasi bursa kerja	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	32.925.000
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	50 Orang	Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	0	50 Orang	0	0	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	17.633.400
		Jumlah wirausahaan baru	Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20 Wirausahaan	Melaksanakan pengembangan kesempatan kerja bagi wirausahaan melalui tenaga kerja mandiri	0	0	20 Wirausahaan	0	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja	18.545.000
3	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	35 Kasus	Melaksanakan pemberian fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	5 Kasus	10 kasus	10 Kasus	10 Kasus	Bidang Hubungan Industrial	67.050.000

				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 Perusahaan	Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Paser	0	25 Perusahaan	0	0	Bidang Hubungan Industrial	44.365.000
				Penyusunan rekomendasi upah minimum kabupaten	3 Rekomendasi	melaksanakan penetapan rekomendasi upah minimum kabupaten Paser	0	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Bidang Hubungan Industrial	118.935.000
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyusunan rencana kawasan tranmigrasi	4 Dokumen	melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	0	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Bidang Transmigrasi	824.560.000
				Penyusunan rencana teknis satuan pemukiman	5 Dokumen	melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan teknis satuan pemukiman	0	0	0	5 dokumen	Bidang Transmigrasi	232.520.000
				Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	3 Kecamatan	melaksanakan penyelesaian permasalahan lahan kawasan transmigrasi	0	0	0	3 Kecamatan	Bidang Transmigrasi	34.660.000
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	20 Orang	melaksanakan pelatihan keterampilan bagi para masyarakat transmigrasi	0	20 orang	0	0	Bidang Transmigrasi	15.260.000
				Identifikasi Calon Lokasi	1 HPL	melaksanakan identifikasi lokasi hak pengelola lahan (HPL)	0	1 HPL	0	0	Bidang Transmigrasi	46.824.200
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	450 Lembar	melaksanakan pembelian prangko	90 lembar	90 lembar	90 lembar	90 lembar	Sekretariat	2.100.000

				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	melaksanakan pembayaran telpon, air, listrik dan internet	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Sekretariat	148.596.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	melaksanakan pembayaran telpon, air, listrik dan internet	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	UPTD Balai Latihan Kerja	54.600.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 Unit	melaksanakan pembayaran perizinan kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Sekretariat	8.800.000
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	melaksanakan pembayaran honorarium pejabat keuangan, pembantu pejabat keuangan dan PTT	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Sekretariat	397.692.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	melaksanakan pembelian alat-alat kebersihan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Sekretariat	5.954.400
				Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	melaksanakan pembelian alat tulis kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Sekretariat	29.360.000
				Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	melaksanakan pembelian alat tulis kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	UPTD Balai Latihan Kerja	5.513.600
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	melaksanakan pembayaran penjilidan dan penggandaan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Sekretariat	19.550.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Buah	melaksanakan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 buah	20 buah	10 buah	10 buah	Sekretariat	2.300.000

				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	melaksanakan pembelian peralatan kantor dan pembayaran perlengkapan kantor	1 jenis	0	0	0	Sekretariat	8.350.000
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	melaksanakan pembelian peralatan kantor dan pembayaran perlengkapan kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	UPTD Balai Latihan Kerja	132.479.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	84 Exemplar	melaksanakan pembayaran bahan bacaan	21 exemplar	21 exemplar	21 exemplar	21 exemplar	Sekretariat	2.700.000
				Penyediaan makan dan minuman	720 Kotak	melaksanakan pembayaran makan dan minum rapat-rapat kantor	180 kotak	180 kotak	180 kotak	180 kotak	Sekretariat	12.000.000
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	melaksanakan pembayaran perjalanan dinas Eselon 2 sampai eselon 3 dalam hal menghadiri rapat dan koordinasi serta konsultasi di dalam dan diluar daerah	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Sekretariat	175.694.264
	Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2 Unit	melaksanakan pemeliharaan dan pergantian suku cadang mobil jabatan	1 Unit	0	1 Unit	0	Sekretariat	16.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	melaksanakan pemeliharaan dan pergantian suku cadang mobil dinas/operasional	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sekretariat	26.000.000

				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	melaksanakan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Sekretariat	17.000.000
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 Jenis	melaksanakan pembelian Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	0	0	0	13 Jenis	UPTD Balai Latihan Kerja	10.867.600
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Gedung	melaksanakan pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Pengecetan Gedung BLK)	0	1 Gedung	0	0	UPTD Balai Latihan Kerja	210.000.000
		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Buku	menyusun laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Buku	0	0	0	Sekretariat	1.000.000
				Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	5 Buku	menyusun buku Data Statistik Ketenagakerjaan	0	5 Buku	0	0	Sekretariat	23.638.400
	Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu		Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RENJA SKPD	5 Buku	Menyusun rencana kerja SKPD	5 Buku	0	0	0	Sekretariat	7.250.000
				Evaluasi RENJA SKPD	4 Triwulan	melaksanakan evaluasi Rencana kerja SKPD	1 Triwulan	1 Triwulan	1 Triwulan	1 Triwulan	Sekretariat	1.000.000

Tana Paser, 16 Januari 2018

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016

**EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2018**

TRIWULAN PERTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	REALISASI			CAPAIAN (%)	
								KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	
1	Meningkat nya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20	Orang	91.300.000,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
				Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	20	Orang	109.700.000,00	9.080.000,00	0	Orang	8,28	0,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	500	Orang	36.125.000,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
				Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40	Orang	36.415.000,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50	Buku	57.500.000,00	3.600.000,00	0	Buku	6,26	0,00
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12	Bulan	32.925.000,00	0,00	3	Bulan	0,00	25,00
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	50	Orang	17.633.400,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
		Jumlah wirausahaan baru	Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20	Wirausahaan	18.545.000,00	0,00	0	Wirausahaan	0,00	0,00

3	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	35	Kasus	67.050.000,00	3.600.000,00	0	Kasus	5,37	0,00
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Perusahaan	44.365.000,00	0,00	0	Perusahaan	0,00	0,00
				Penyusunan rekomendasi upah minimum kabupaten	3	Rekomendasi	118.935.000,00	0,00	0	Rekomendasi	0,00	0,00
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyusunan rencana kawasan transmigrasi	4	Dokumen	824.560.000,00	6.300.000,00	0	Dokumen	0,76	0,00
				Penyusunan rencana teknis satuan pemukiman	5	Dokumen	232.520.000,00	9.166.000,00	0	Dokumen	3,94	0,00
				Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	3	Kecamatan	34.660.000,00	5.878.419,00	0	Kecamatan	16,96	0,00
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	20	Orang	15.260.000,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
				Identifikasi Calon Lokasi	1	HPL	46.824.200,00	0,00	0	HPL	0,00	0,00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	450	Lembar	2.100.000,00	570.000,00	100	Lembar	27,14	22,22
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	148.596.000,00	11.500.271,00	3	Bulan	7,74	25,00

				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	Unit	8.800.000,00	1.033.000,00	1	Unit	11,74	25,00
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	397.692.000,00	65.600.000,00	3	Bulan	16,50	25,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	5.954.400,00	0,00	3	Bulan	0,00	25,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	29.360.000,00	6.381.800,00	3	Bulan	21,74	25,00
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	19.550.000,00	0,00	3	Bulan	0,00	25,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Buah	2.300.000,00	0,00	0	Buah	0,00	0,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jenis	8.350.000,00	4.000.000,00	1	Jenis	47,90	100,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	84	Exemplar	2.700.000,00	134.850,00	21	Exemplar	4,99	25,00
				Penyediaan makan dan minuman	720	Kotak	12.000.000,00	0,00	0	Kotak	0,00	0,00
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	175.694.264,00	18.072.800,00	3	Bulan	10,29	25,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2	Unit	16.000.000,00	0,00	0	Unit	0,00	0,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	26.000.000,00	0,00	3	Bulan	0,00	25,00

				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	17.000.000,00	0,00	3	Bulan	0,00	25,00
		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Buku	1.000.000,00	0,00	0	Buku	0,00	0,00
				Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	5	Buku	23.638.400,00	0,00	0	Buku	0,00	0,00
		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RENJA SKPD	5	Buku	7.250.000,00	0,00	0	Buku	0,00	0,00
				Evaluasi RENJA SKPD	4	Triwulan	1.000.000,00	0,00	1	Triwulan	0,00	25,00
UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)												
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2	Buku	3.605.000,00	0,00	0	Buku	0,00	0,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	16	Orang	150.658.600,00	17.200.000,00	0	Orang	11,42	0,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	32	Orang	114.279.000,00	7.000.000,00	0	Orang	6,13	0,00

2	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	54.600.000,00	2.068.840,00	3	Bulan	3,79	25,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	5.513.600,00	0,00	3	Bulan	0,00	25,00
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	132.479.000,00	65.000.000,00	3	Bulan	49,06	25,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13	Jenis	10.867.600,00	0,00	0	Jenis	0,00	0,00
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Gedung	210.000.000,00	0,00	0	Gedung	0,00	0,00
CAPAIAN KINERJA							3.371.305.464,00	236.185.980,00			7,01	11,56

Tana Paser, 31 Maret 2018

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016

TRIWULAN KEDUA

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	REALISASI			CAPAIAN (%)	
								KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	
1	Meningkat nya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20	Orang	91.300.000,00	8.136.000,00	5	Orang	8,91	25,00
				Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	20	Orang	109.700.000,00	15.688.000,00	10	Orang	14,30	50,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	500	Orang	36.125.000,00	19.083.000,00	10	Orang	52,82	2,00
				Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40	Orang	36.415.000,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50	Buku	57.500.000,00	20.580.000,00	15	Buku	35,79	30,00
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12	Bulan	32.925.000,00	19.100.000,00	10	Bulan	58,01	83,33
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	50	Orang	17.633.400,00	0,00	0	Orang	0,00	0,00
		Jumlah wirausahaan baru	Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20	Wirausahaan	18.545.000,00	6.650.000,00	5	Wirausahaan	35,86	25,00
3	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	35	Kasus	67.050.000,00	29.268.600,00	10	Kasus	43,65	28,57

				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Perusahaan	44.365.000,00	2.033.000,00	0	Perusahaan	4,58	0,00
				Penyusunan rekomendasi upah minimum kabupaten	3	Rekomendasi	118.935.000,00	11.763.000,00	0	Rekomendasi	9,89	0,00
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyusunan rencana kawasan transmigrasi	4	Dokumen	824.560.000,00	15.975.000,00	0	Dokumen	1,94	0,00
				Penyusunan rencana teknis satuan pemukiman	5	Dokumen	232.520.000,00	14.375.000,00	0	Dokumen	6,18	0,00
				Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	3	Kecamatan	34.660.000,00	17.742.638,00	0	Kecamatan	51,19	0,00
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	20	Orang	15.260.000,00	11.474.000,00	0	Orang	75,19	0,00
				Identifikasi Calon Lokasi	1	HPL	46.824.200,00	11.777.000,00	0	HPL	25,15	0,00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	450	Lembar	2.100.000,00	1.000.000,00	220	Lembar	47,62	48,89
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	148.596.000,00	35.301.756,00	6	Bulan	23,76	50,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	Unit	8.800.000,00	1.033.000,00	1	Unit	11,74	25,00

				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	397.692.000,00	222.007.931,00	6	Bulan	55,82	50,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	5.954.400,00	798.020,00	6	Bulan	13,40	50,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	29.360.000,00	6.381.800,00	3	Bulan	21,74	25,00
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	19.550.000,00	2.925.000,00	6	Bulan	14,96	50,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Buah	2.300.000,00	268.000,00	10	Buah	11,65	16,67
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jenis	8.350.000,00	5.350.000,00	1	Jenis	64,07	100,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	84	Exemplar	2.700.000,00	704.400,00	42	Exemplar	26,09	50,00
				Penyediaan makan dan minuman	720	Kotak	12.000.000,00	1.200.000,00	100	Kotak	10,00	13,89
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	175.694.264,00	101.417.100,00	6	Bulan	57,72	50,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2	Unit	16.000.000,00	7.340.000,00	1	Unit	45,88	50,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	26.000.000,00	1.750.000,00	1	Bulan	6,73	8,33
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	17.000.000,00	2.372.500,00	6	Bulan	13,96	50,00

		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	5	Buku	100,00	100,00
				Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	5	Buku	23.638.400,00	23.426.400,00	5	Buku	99,10	100,00
		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RENJA SKPD	5	Buku	7.250.000,00	7.250.000,00	5	Buku	100,00	100,00
				Evaluasi RENJA SKPD	4	Triwulan	1.000.000,00	0,00	0	Triwulan	0,00	0,00
UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)												
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2	Buku	3.605.000,00	0,00	0	Buku	0,00	0,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	16	Orang	150.658.600,00	45.279.000,00	0	Orang	30,05	0,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	32	Orang	114.279.000,00	7.000.000,00	0	Orang	6,13	0,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	54.600.000,00	6.112.952,00	6	Bulan	11,20	50,00

				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	5.513.600,00	0,00	6	Bulan	0,00	50,00
				Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan kantor	12	Bulan	132.479.000,00	65.000.000,00	6	Bulan	49,06	50,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13	Jenis	10.867.600,00	0,00	0	Jenis	0,00	0,00
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Gedung	210.000.000,00	194.090.300,00	1	Gedung	92,42	100,00
CAPAIAN KINERJA							3.371.305.464,00	942.653.397,00			27,96	33,29

Tana Paser, 30 Juni 2018

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016

TRIWULAN KETIGA

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	REALISASI			CAPAIAN (%)	
								KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20	Orang	91.300.000,00	14.409.000,00	10	Orang	15,78	50,00
				Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	20	Orang	109.700.000,00	39.546.000,00	15	Orang	36,05	75,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	500	Orang	36.125.000,00	24.668.000,00	30	Orang	68,29	6,00
				Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40	Orang	36.415.000,00	10.772.000,00	20	Orang	29,58	50,00
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50	Buku	57.500.000,00	33.632.380,00	30	Buku	58,49	60,00
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12	Bulan	32.925.000,00	19.100.000,00	9	Bulan	58,01	75,00
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	50	Orang	17.633.400,00	5.933.000,00	0	Orang	33,65	0,00
		Jumlah wirausahaan baru	Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20	Wirausahaan	18.545.000,00	6.650.000,00	5	Wirausahaan	35,86	25,00
3	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	35	Kasus	67.050.000,00	47.153.600,00	##	Kasus	70,33	61,20

				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Perusahaan	44.365.000,00	4.333.000,00	10	Perusahaan	9,77	40,00
				Penyusunan rekomendasi upah minimum kabupaten	3	Rekomendasi	118.935.000,00	32.255.400,00	2	Rekomendasi	27,12	66,67
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyusunan rencana kawasan transmigrasi	4	Dokumen	824.560.000,00	321.731.000,00	2	Dokumen	39,02	50,00
				Penyusunan rencana teknis satuan pemukiman	5	Dokumen	232.520.000,00	21.660.000,00	2	Dokumen	9,32	40,00
				Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	3	Kecamatan	34.660.000,00	12.816.219,00	5	Kecamatan	36,98	166,67
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	20	Orang	15.260.000,00	11.474.000,00	20	Orang	75,19	100,00
				Identifikasi Calon Lokasi	1	HPL	46.824.200,00	31.293.197,00	1	HPL	66,83	100,00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	450	Lembar	2.100.000,00	1.000.000,00	220	Lembar	47,62	48,89
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	148.596.000,00	52.242.054,00	9	Bulan	35,16	75,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	Unit	8.800.000,00	7.765.000,00	4	Unit	88,24	100,00

				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	397.692.000,00	351.134.827,00	9	Bulan	88,29	75,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	5.954.400,00	2.323.840,00	9	Bulan	39,03	75,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	29.360.000,00	21.027.200,00	9	Bulan	71,62	75,00
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	19.550.000,00	7.820.000,00	9	Bulan	40,00	75,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	Buah	2.300.000,00	1.300.000,00	10	Buah	56,52	16,67
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jenis	8.350.000,00	7.150.000,00	1	Jenis	85,63	100,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	84	Exemplar	2.700.000,00	1.199.400,00	63	Exemplar	44,42	75,00
				Penyediaan makan dan minuman	720	Kotak	12.000.000,00	3.200.000,00	300	Kotak	26,67	41,67
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	175.694.264,00	130.210.500,00	9	Bulan	74,11	75,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2	Unit	16.000.000,00	10.640.000,00	2	Unit	66,50	100,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	26.000.000,00	10.220.000,00	2	Bulan	39,31	16,67
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	17.000.000,00	6.792.500,00	9	Bulan	39,96	75,00

		Persentase SKPD yang menyusun LKJ tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Buku	1.000.000,00	1.000.000,00	5	Buku	100,00	100,00
				Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	5	Buku	23.638.400,00	23.616.400,00	5	Buku	99,91	100,00
		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RENJA SKPD	5	Buku	7.250.000,00	7.250.000,00	5	Buku	100,00	100,00
				Evaluasi RENJA SKPD	4	Triwulan	1.000.000,00	1.000.000,00	3	Triwulan	100,00	75,00
UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)												
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2	Buku	3.605.000,00	0,00	0	Buku	0,00	0,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	16	Orang	150.658.600,00	89.337.000,00	16	Orang	59,30	100,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	32	Orang	114.279.000,00	31.000.000,00	16	Orang	27,13	50,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	54.600.000,00	9.415.452,00	9	Bulan	17,24	75,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	5.513.600,00	0,00	9	Bulan	0,00	75,00

				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	132.479.000,00	108.500.000,00	9	Bulan	81,90	75,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13	Jenis	10.867.600,00	0,00	0	Jenis	0,00	0,00
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Gedung	210.000.000,00	194.090.300,00	1	Gedung	92,42	100,00
CAPAIAN KINERJA							3.371.305.464,00	1.716.661.269,00			50,92	66,03

Tana Paser, 30 September 2018

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016

TRIWULAN KEEMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	REALISASI			CAPAIAN (%)	
								KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	
1	Meningkat nya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20	Orang	91.300.000,00	84.975.000,00	20	Orang	93,07	100,00
				Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja	20	Orang	109.700.000,00	99.326.000,00	20	Orang	90,54	100,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	500	Orang	36.125.000,00	36.109.000,00	296	Orang	99,96	59,20
				Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40	Orang	36.415.000,00	36.283.515,00	40	Orang	99,64	100,00
				Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	12	Buku	64.700.000,00	64.675.380,00	12	Buku	99,96	100,00
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50	Lowongan	32.925.000,00	32.882.000,00	50	Lowongan	99,87	100,00
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	50	Orang	17.633.400,00	17.027.400,00	50	Orang	96,56	100,00
		Jumlah wirausahaan baru	Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	20	Orang	18.545.000,00	18.538.000,00	20	Orang	99,96	100,00
3	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	35	%	74.250.000,00	73.641.600,00	28,57	%	99,18	81,63

				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25	Perusahaan	44.365.000,00	44.060.000,00	25	Perusahaan	99,31	100,00
				Penyusunan rekomendasi upah minimum kabupaten	3	Rekomendasi	118.935.000,00	114.302.700,00	3	Rekomendasi	96,11	100,00
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyusunan rencana kawasan transmigrasi	4	Dokumen	831.360.000,00	749.786.000,00	4	Dokumen	90,19	100,00
				Penyusunan rencana teknis satuan pemukiman	5	Dokumen	232.520.000,00	231.203.875,00	5	Dokumen	99,43	100,00
				Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi	1	Desa	34.660.000,00	34.048.509,00	1	Desa	98,24	100,00
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi	20	Orang	15.260.000,00	15.069.100,00	20	Orang	98,75	100,00
				Identifikasi Calon Lokasi	1	HPL	46.824.200,00	46.614.697,00	1	HPL	99,55	100,00
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	365	Lembar	2.100.000,00	2.100.000,00	365	Lembar	100,00	100,00
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	88.200.000,00	71.904.994,00	12	Bulan	81,52	100,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	Unit	8.800.000,00	7.765.000,00	3	Unit	88,24	75,00
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	548.887.946,00	548.870.827,00	12	Bulan	100,00	100,00

				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	5.954.400,00	5.609.400,00	12	Bulan	94,21	100,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	29.360.000,00	29.358.000,00	12	Bulan	99,99	100,00
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	19.550.000,00	19.550.000,00	12	Bulan	100,00	100,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	180	Buah	5.040.000,00	5.040.000,00	180	Buah	100,00	100,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jenis	8.350.000,00	8.350.000,00	1	Jenis	100,00	100,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	84	Exemplar	2.700.000,00	1.859.400,00	84	Exemplar	68,87	100,00
				Penyediaan makan dan minuman	600	Kotak	12.000.000,00	12.000.000,00	600	Kotak	100,00	100,00
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	175.694.264,00	175.501.333,00	12	Bulan	99,89	100,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	1	Unit	100,00	100,00
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	2	Unit	16.000.000,00	15.555.000,00	2	Unit	97,22	100,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	Unit	26.000.000,00	25.860.000,00	2	Unit	99,46	100,00

				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	12	Bulan	100,00	100,00
		Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	5	Dokumen	100,00	100,00
				Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan	5	Buku	45.723.400,00	45.236.300,00	5	Buku	98,93	100,00
		Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RENJA SKPD	5	Buku	16.725.000,00	16.713.000,00	5	Buku	99,93	100,00
				Evaluasi RENJA SKPD	4	Triwulan	2.600.000,00	2.600.000,00	4	Triwulan	100,00	100,00
UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK)												
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2	Buku	3.605.000,00	3.505.000,00	2	Buku	97,23	100,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	16	Orang	206.658.600,00	192.937.076,00	16	Orang	93,36	100,00
				Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	32	Orang	114.279.000,00	113.775.952,00	32	Orang	99,56	100,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	Persentase SKPD yang terlayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	54.600.000,00	15.124.640,00	12	Bulan	27,70	100,00

				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9	Jenis	132.479.000,00	132.479.000,00	9	Jenis	100,00	100,00
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	10.867.600,00	10.867.600,00	12	Bulan	100,00	100,00
				Penyediaan alat tulis kantor	12	Bulan	5.513.600,00	5.513.600,00	12	Bulan	100,00	100,00
		Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0,00	0,00	0	Jenis	0,00	0,00
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Gedung	210.000.000,00	203.788.300,00	1	Gedung	97,04	100,00
CAPAIAN KINERJA								3.600.205.410,00	3.413.407.198,00		94,81	95,91

Tana Paser, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Jenderal Sudirman No. 68 ☎ (0543) 21862 Fax. 21862
TANA PASER 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/ KEP- 064 /DTKT/2019

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dengan cara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan

- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
 12. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Mengesahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser bertujuan mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser
Pada tanggal : 15 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Sancoyo, SST, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19601105 198203 1 016

PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2018



SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Kasubbag Perencanaan Program	Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan	Kabid dan Kasubbag Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kabid dan kasubbag keuangan		Dokumen	5 Menit	format data dan informasi			
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kabid dan Ka.Subbag Keuangan		Dokumen	5 Menit	format data dan informasi			
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing masing Kabid dan kasubbag keuangan		Dokumen	10 Menit	format data dan informasi			
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Kabid dan kasubbag keuangan yang telah terkumpul		Dokumen	30 Menit	Dokumen Data dan Informasi			
5	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan di sampaikan ke kasubbag Perencanaan Program		Dokumen	300 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan			
6	Hasil Pengumpulan data		Dokumen	5 Menit	Hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan			
JUMLAH					355 Menit			

Lampiran V : 3. SOP Penyusunan LAKIP

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kepala	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan & Program	Penyusun Rencana & Program	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima disposisi dari kepala dan menugaskan kasubbag menyiapkan konsep LAKIP SKPD					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Surat pemberitahuan dan disposisi		
2	Memerintahkan penyusun rencana dan program menghimpun dan menyiapkan bahan LAKIP					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Disposisi		
3	Menghimpun, menyiapkan dan menyerahkan bahan LAKIP					Disposisi	1680 menit	Bahan LAKIP SKPD (Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan)		
4	Menganalisis data dalam rangka membuat konsep LAKIP SKPD					Bahan LAKIP SKPD	2940 menit	Konsep LAKIP SKPD		
5	Memeriksa konsep LAKIP SKPD, jika setuju memparaf, jika tidak maka dikembalikan kepada kasubbag					Konsep LAKIP SKPD	30 menit	Draf LAKIP SKPD		
6	Memeriksa draf LAKIP SKPD, jika setuju maka ditandatangani dan dikembalikan kepada sekretaris, jika tidak maka dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki.					Draf LAKIP SKPD	30 menit	LAKIP SKPD		
7	Menyerahkan LAKIP SKPD kepada kasubbag					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD		
8	Menyerahkan LAKIP SKPD untuk dikirim ke Bagian Organisasi dan didokumentasikan					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD yang siap dikirim		
9	Mengirim LAKIP SKPD dan mendokumentasikan					LAKIP SKPD yang siap dikirim	5 menit	LAKIP SKPD dikirim dan didokumentasikan		
JUMLAH							4693	menit		